

Evaluasi Penilaian Usaha Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau

* Nurda Amrozi¹, Data Wardana²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : nurdaamrozi@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian usaha perkebunan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau, apakah telah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Permentan Nomor 07 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya fungsi penilaian sebagai instrumen pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan, agar penyelenggaraan usaha perkebunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Informan terdiri dari pihak Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan perwakilan dari perusahaan perkebunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian usaha perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau belum sepenuhnya optimal. Secara efektivitas dan ketepatan, kegiatan penilaian telah mampu mengukur aspek-aspek teknis dan administrasi usaha perkebunan, namun dari segi efisiensi dan kecukupan masih ditemukan kendala berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Sementara itu, pemerataan dan responsivitas juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterlibatan perusahaan dan transparansi hasil penilaian. Oleh karena itu perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran, serta pemutakhiran sistem informasi penilaian untuk mendukung pelaksanaan penilaian yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi, Penilaian Usaha Perkebunan, Dinas Perkebunan, Perusahaan Perkebunan

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of plantation business assessments conducted by the Plantation Office of Riau Province, and whether it aligns with the guidelines stipulated in the Minister of Agriculture Regulation No. 07 of 2009 concerning Guidelines for Plantation Business Assessment. This research is motivated by the importance of the assessment function as an instrument for supervision and guidance of plantation companies to ensure that plantation business operations are carried out sustainably and in accordance with regulations. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques carried out through in-depth interviews. Informants include officials from the Plantation Office of Riau Province and representatives from plantation companies. The results show that the implementation of plantation business assessments has not been fully optimal. In terms of effectiveness and accuracy, the assessments have succeeded in measuring technical and administrative aspects. However, challenges remain in efficiency and adequacy, particularly due to limited budget and human resources. Moreover, equity and responsiveness still need improvement, especially regarding company involvement and transparency of results. Therefore, it is necessary to enhance institutional capacity, allocate sufficient funding, and update the assessment information system to support more effective and sustainable implementation.

Keywords : Evaluation, Plantation Business Assessment, Plantation Office, Plantation Companies

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan bidang pertanian, baik sebagai sumber pendapatan maupun sebagai penopang pembangunan. Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan penting di negeri ini. Perekonomian wilayah Riau secara bertahap mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor perkebunan yang mendukung industri agro, terutama pada komoditas unggulan seperti kelapa sawit.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, pada tahun 2022, luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 2.710.014 hektar, dengan total produksi minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebesar 4.090.825 ton. Pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan dalam sektor ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ekosistem lingkungan di Provinsi Riau. Berdasarkan status pertanaman, sebagian besar areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau pada tahun 2021 diusahakan oleh perkebunan rakyat yaitu sebesar 1,76 juta hektare (61,65%), 1,02 juta hektare (35,72%) diusahakan oleh perkebunan besar swasta, dan 0,08 juta hektare (2,63%) diusahakan oleh perkebunan besar negara, dalam (Yuslaini et al., 2023).

Oleh karena itu, kelapa sawit menjadi komoditas unggulan perekonomian Riau karena multiplier effect-nya. Komoditas ini berdampak positif bagi perekonomian, terutama di pedesaan. Sejak tahun 2003-2006, indeks kesejahteraan memiliki nilai positif sebesar 0,18% yang berarti kesejahteraan masyarakat tersebut mengalami peningkatan sebesar 18%. Sedangkan dari tahun 2006-2009, indeksinya meningkat lagi sebesar 0,12%, berarti kesejahteraan petani pada periode tersebut 12%. Kesejahteraan yang dirasakan masyarakat pedesaan merupakan salah satu kontribusi dari usaha tani kelapa sawit, (Syahza, 2011).

Perusahaan perkebunan merupakan pilar ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, karena industri perkebunan menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan mendukung sektor ekonomi lainnya. Dalam mengembangkan perusahaannya, semua perusahaan perkebunan dipengaruhi oleh faktor Penilaian Usaha Perkebunan. Penilaian usaha perkebunan adalah suatu kegiatan yang diatur oleh pemerintah dalam kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. Peraturan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan guna mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan standar usaha perkebunan di Indonesia melalui penilaian yang obyektif. Yaitu dengan fokus pada keberlanjutan dan peningkatan produktivitas, peraturan ini dapat mendorong usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan serta memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha dalam mengelola kebun mereka.

Penilaian ini dilakukan paling sedikit setiap tiga tahun sekali untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas kebijakan ini, baik dari sisi perusahaan maupun dari pelaksanaan penilaian itu sendiri. Salah satu isu yang menjadi perhatian yang ditemukan dalam proses penilaian usaha perkebunan adalah kurangnya inisiatif perusahaan untuk memperbarui informasi. Dampak dari ketidaktahuan ini membuat beberapa perusahaan yang tidak memahami regulasi dengan baik dan cenderung tidak memenuhi persyaratan yang menjadi kriteria dalam penilaian usaha perkebunan. Hal ini tentu berpengaruh pada hasil evaluasi yang

diperoleh perusahaan tersebut, akibatnya perusahaan tidak dapat memenuhi standar penilaian yang ditetapkan dalam aturan tersebut.

Selain itu, dari sisi pelaksana penilaian, terdapat hambatan yang bersumber dari internal kelembagaan pemerintah, khususnya dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sebagai penilai, serta minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan proses penilaian tidak dapat dilakukan secara berkala dan menyeluruh terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau. Padahal, penilaian usaha perkebunan merupakan instrumen penting dalam mengukur kinerja perusahaan secara objektif dan memberikan pembinaan secara berkelanjutan.

Dari berbagai permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian usaha perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah menjalankan penilaian usaha perkebunan sesuai dengan aturan yang berlaku, penelitian ini akan mengukur sejauh mana kebijakan ini efektif, efisien, dan tepat dalam memastikan bahwa perusahaan perkebunan di Riau beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang pelaksanaan penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009, yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Penelitian ini didasarkan pada pengamatan langsung di lapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan, dan menganalisisnya sehingga diperoleh suatu pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode ini berupaya memberikan gambaran faktual mengenai realitas implementasi penilaian usaha perkebunan di lapangan dan bertujuan untuk mengakumulasi data secara mendalam.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil atau alamiah dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena melalui apa, mengapa dan bagaimana terjadinya realitas yang ditelaah. Jadi riset kualitatif berbasis pada konsep "going exploring" yang dilaksanakan dengan penelitian mendalam dan berfokus pada sejumlah kasus atau kasus tunggal. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami atau yang dapat disebut understandable dan kalau memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan konklusi dari hipotesis baru (Sumarna & Kadriah, 2023).

Key informan dan informan dalam penelitian ini secara sengaja ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Key informan dipilih dari pihak Dinas Perkebunan Provinsi Riau, khususnya dari Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan (PUP) yang berperan langsung sebagai tim penilai usaha perkebunan. Selain itu, informan juga berasal dari perwakilan perusahaan perkebunan yang telah mengikuti proses penilaian. Para informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penilaian usaha perkebunan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu cara memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) untuk mendapatkan data yang kaya dan kontekstual dari informan yang terbatas jumlahnya namun memiliki posisi kunci. Selain wawancara, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi terhadap proses dan aktivitas penilaian, serta dokumentasi terhadap regulasi, laporan penilaian, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang berupaya memberikan gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan masing-masing variabel dan indikator dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara naratif untuk menjelaskan implementasi penilaian usaha perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, Evaluasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan. Perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasil dari suatu program kebijakan. Adanya kebijakan publik yang tidak bisa menghasilkan pengaruh yang positif bagi masyarakat menyebabkan perlunya evaluasi guna mencapai tujuan atau maksud yang telah ditetapkan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab dari kegagalan suatu kebijakan yang dilaksanakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan tersebut sudah bisa meraih hasil yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, teori evaluasi dari William N. Dunn digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Fokus evaluasi ini diarahkan pada implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2009, yang salah satu pasalnya memuat pedoman mengenai aspek-aspek penilaian usaha perkebunan, yaitu aspek legalitas, teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan. Teori ini dianggap relevan karena indikator yang digunakan mampu menggambarkan secara komprehensif sejauh mana proses penilaian ini telah dilaksanakan secara efektif, efisien, merata, responsif, tepat, dan memadai dalam mendukung tujuan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam kondisi nyata dan sejauh mana hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan kajian terhadap pelaksanaan penilaian usaha perkebunan secara normatif, tetapi juga dilakukan analisis terhadap implementasinya di lapangan. Penelitian ini mengkaji perspektif para informan, meliputi pihak Dinas Perkebunan Provinsi Riau serta perwakilan perusahaan perkebunan, untuk memahami realitas penerapan pedoman penilaian tersebut.

1. Efektifitas

Dalam penelitian ini, efektivitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2009, telah mampu melaksanakan aspek legalitas, teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan sebagaimana diatur dalam pedoman. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat perspektif dari Dinas Perkebunan serta perusahaan perkebunan untuk memahami apakah proses penilaian telah efektif mendorong perbaikan tata kelola usaha perkebunan atau masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Indikator efektivitas memiliki pertanyaan pokok berupa apakah tujuan dari pelaksanaan penilaian usaha perkebunan telah tercapai. Hal ini berupaya untuk menggambarkan dan merinci sejauh mana pelaksanaan penilaian usaha perkebunan di Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menarik kesimpulan bahwa pada indikator efektivitas tersebut dinilai sudah efektif, karena dinas perkebunan telah mendorong perusahaan untuk meningkatkan standar operasional dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini disebabkan oleh sifat penilaian yang wajib dan menjadi syarat dalam proses sertifikasi ISPO. Selain itu, dengan adanya saran tindak lanjut yang diberikan setiap selesai penilaian, perusahaan terdorong untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan, seperti masalah legalitas atau produktivitas. Ini secara langsung berdampak pada peningkatan keberlanjutan usaha, baik dari segi kepatuhan hukum maupun kinerja teknis.

2. Efisiensi

Dalam penelitian ini, efisiensi digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2009 secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Evaluasi dilakukan dengan melihat bagaimana Dinas Perkebunan Provinsi Riau menjalankan proses penilaian ini, serta apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang dirancang. Indikator efisiensi memiliki pertanyaan pokok berupa seberapa banyak sumber daya, seperti waktu, biaya, dan tenaga, yang diperlukan untuk mencapai tujuan penilaian usaha perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menarik kesimpulan bahwa pada indikator efisiensi tersebut dinilai sudah cukup efisien. Sebab prosedur penilaian telah memiliki SOP dan waktu yang jelas, namun terdapat tantangan utama dari sisi efisiensi sumber daya. Yaitu keterbatasan jumlah petugas penilai yang bersertifikat dan anggaran dari pemerintah daerah tidak memadai untuk menjangkau seluruh perusahaan. Meskipun perusahaan tidak dikenai biaya langsung, keterbatasan SDM dan pendanaan menyebabkan cakupan penilaian menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi kebijakan secara keseluruhan.

3. Kecukupan

Dalam penelitian ini, kecukupan digunakan untuk menilai apakah Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2009 telah cukup memberikan dampak positif terhadap pengelolaan usaha perkebunan, baik dari segi legalitas, teknis, sosial ekonomi, maupun aspek lingkungan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengkaji apakah aspek legalitas, teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan sudah terintegrasi dengan baik dalam praktik penilaian, atau masih terdapat kekurangan dalam cakupan yang perlu diperbaiki. Indikator kecukupan memiliki pertanyaan pokok berupa seberapa jauh hasil pelaksanaan penilaian usaha perkebunan mampu memenuhi tujuan kebijakan dan mengatasi permasalahan yang ada di sektor perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menarik kesimpulan bahwa pada indikator kecukupan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencukupi. Dilihat dari substansi kebijakan dalam Permentan 07/2009 sudah cukup komprehensif, dengan delapan aspek penilaian yang menyentuh aspek legalitas, sosial, teknis, dan pelaporan. Namun, terlihat bahwa instrumen kebijakan belum diperbarui sejak 2009, sehingga terdapat kesenjangan dengan isu-isu terkini seperti kewajiban sertifikasi ISPO/RSPO, kontribusi sosial, dan legalitas kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan cukup kuat secara struktur, kecukupan substansinya perlu ditingkatkan melalui revisi dan penyesuaian terhadap konteks saat ini.

4. Pemerataan

Dalam penelitian ini, pemerataan digunakan untuk mengevaluasi apakah proses Penilaian Usaha Perkebunan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2009 telah diterapkan dengan adil kepada semua perusahaan

perkebunan, baik skala besar maupun kecil. Evaluasi dilakukan dengan melihat apakah terdapat kesenjangan dalam perlakuan terhadap berbagai jenis usaha perkebunan dalam pelaksanaan penilaian tersebut. Indikator pemerataan memiliki pertanyaan pokok berupa apakah kegiatan penilaian usaha perkebunan telah dilaksanakan secara adil dan merata kepada seluruh perusahaan perkebunan yang menjadi objek penilaian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menarik kesimpulan bahwa pada indikator pemerataan tersebut dinilai sudah cukup merata, Dinas Perkebunan menyusun jadwal dan daftar perusahaan yang akan dinilai secara menyeluruh dan merata. Tidak ditemukan adanya diskriminasi antara perusahaan besar dan kecil dalam proses penilaian. Namun, karena terbatasnya pendanaan, tidak semua perusahaan dapat dinilai tepat waktu. Dengan demikian, secara prinsip kebijakan ini adil, tetapi dalam praktiknya, pemerataan masih terhambat oleh keterbatasan logistik dan dana operasional, yang perlu mendapat perhatian lebih.

5. Responsivitas

Dalam penelitian ini, responsivitas digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2009 telah dilaksanakan secara adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Evaluasi ini melihat bagaimana Dinas Perkebunan merespons kendala atau hambatan yang muncul selama proses penilaian, serta sejauh mana penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Indikator responsivitas memiliki pertanyaan pokok berupa sejauh mana pelaksanaan penilaian usaha perkebunan mampu mencerminkan kebutuhan, harapan, dan aspirasi para pemangku kepentingan, seperti perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menarik kesimpulan bahwa pada indikator responsivitas tersebut dinilai sudah baik. Dinas Perkebunan telah menerapkan forum ekspos hasil sebagai wadah bagi perusahaan untuk menyampaikan keberatan dan klarifikasi sebelum hasil penilaian difinalisasi. Ini menunjukkan adanya ruang komunikasi dua arah yang cukup baik. Selain itu, hasil penilaian selalu disertai SK Gubernur dan saran tindak lanjut, serta disampaikan melalui komunikasi langsung. Namun, respons terhadap keluhan masyarakat umum belum banyak disorot, sehingga dapat menjadi poin pengembangan kebijakan ke depan.

6. Ketepatan

Dalam penelitian ini, ketepatan digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2009 telah benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mampu mengidentifikasi kondisi riil usaha perkebunan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengkaji sejauh mana indikator-indikator dalam pedoman telah diimplementasikan dengan tepat, serta apakah hasil penilaian yang diperoleh mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Indikator ketepatan memiliki pertanyaan pokok berupa apakah pelaksanaan penilaian usaha perkebunan telah menghasilkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menarik kesimpulan bahwa pada indikator ketepatan tersebut dinilai sudah tepat. Metode dan struktur penilaian dinilai masih relevan dan tepat secara umum. Namun, seiring perkembangan waktu, muncul isu-isu baru yang belum tercakup dalam instrumen penilaian seperti isu sosial kemasyarakatan, keberlanjutan lingkungan, dan legalitas lahan. Karena itu, meskipun pendekatan dasar kebijakan masih tepat, perlu ada penyesuaian teknis terhadap instrumen dan regulasi pendukung agar tetap sesuai dengan konteks dan tantangan saat ini.

Kesimpulan berdasarkan hasil keseluruhan indikator di atas, Penilaian Usaha Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009, telah berjalan cukup baik sebagai upaya evaluatif dalam mendukung tata kelola usaha perkebunan yang berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai hambatan yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan. Efektivitas sudah cukup baik karena berhasil mendorong perusahaan meningkatkan standar operasional dan kepatuhan. Efisiensi proses penilaian dinilai cukup baik dari segi prosedur dan SOP, tetapi terkendala oleh keterbatasan jumlah petugas dan dukungan anggaran. Kecukupan kebijakan dianggap belum sepenuhnya optimal karena belum mengakomodasi perkembangan terbaru. Pemerataan pelaksanaan penilaian sudah cukup baik secara struktural. Responsivitas dinas dinilai cukup baik dengan adanya forum ekspos hasil dan penyampaian saran tindak lanjut. Sementara itu, ketepatan kebijakan dinilai masih relevan, tetapi instrumen penilaiannya perlu diperbarui agar mencakup isu-isu terkini yang berkembang di sektor perkebunan.

Secara keseluruhan, kebijakan penilaian usaha perkebunan ini telah berjalan dengan cukup baik sebagai alat evaluasi dan pembinaan perusahaan, namun masih diperlukan penyesuaian terhadap konteks saat ini, pembaruan instrumen, dan peningkatan dukungan kelembagaan agar kebijakan ini benar-benar efektif, efisien, adil, dan relevan bagi seluruh pelaku usaha perkebunan di Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat hambatan utama dalam pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Penilai Bersertifikat Salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam pelaksanaan penilaian usaha perkebunan adalah terbatasnya jumlah petugas penilai yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut membutuhkan biaya yang besar, sementara dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat terbatas.
2. Minimnya Anggaran Pemerintah Daerah untuk Penilaian Pelaksanaan penilaian sangat bergantung pada alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Riau. Dalam kenyataannya, anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk mendanai seluruh rangkaian kegiatan penilaian secara rutin dan menyeluruh. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan penilaian, bahkan penundaan pada sejumlah perusahaan yang seharusnya dijadwalkan untuk dinilai.
3. Instrumen Penilaian yang Belum Direvisi Blanko atau format penilaian yang digunakan masih mengacu pada Permentan Nomor 07 Tahun 2009 tanpa adanya revisi atau penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan terbaru. Beberapa aspek penting saat ini seperti kewajiban sertifikasi ISPO dan RSPO, legalitas pelepasan kawasan hutan, serta kontribusi perusahaan terhadap pembangunan masyarakat belum tercantum dalam indikator penilaian.
4. Keterlibatan Publik dan Respons Pemerintah yang Belum Optimal Meskipun tersedia forum “ekspos hasil” untuk perusahaan, keterlibatan masyarakat atau pihak eksternal lainnya dalam proses penilaian masih minim. Padahal, masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu pihak yang merasakan langsung dampak dari kegiatan perkebunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi Penilaian Usaha Perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini secara umum telah berjalan cukup baik dalam memberikan arah pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan. Penilaian ini menjadi instrumen penting

untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari aspek legalitas, teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis yang telah dilakukan peneliti, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Bahwa dalam pelaksanaannya, penilaian usaha perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah berjalan cukup baik dalam mendorong kepatuhan perusahaan terhadap aspek legalitas, manajemen, sosial, teknis, dan lingkungan. Namun, proses pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia bersertifikat, minimnya anggaran pemerintah daerah, serta belum diperbarunya instrumen penilaian sehingga belum mencakup isu-isu terkini seperti kewajiban sertifikasi ISPO/RSPO dan aspek legalitas pelepasan kawasan hutan.
2. Dari sisi perusahaan, pelaksanaan penilaian telah mendorong kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan regulasi, kebijakan ini tetap memberikan kontribusi yang positif dalam pengawasan dan pembinaan perusahaan perkebunan. Dengan pembaruan dan penguatan kelembagaan, kebijakan ini berpotensi menjadi alat evaluasi yang lebih efektif dan menyeluruh.

Agar pelaksanaan kebijakan penilaian usaha perkebunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap tata kelola perkebunan di Provinsi Riau, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Revisi Instrumen Penilaian, tentunya diperlukan pembaruan terhadap format dan indikator penilaian yang digunakan, agar lebih relevan dengan dinamika dan regulasi terbaru, termasuk kewajiban sertifikasi ISPO/RSPO, keterlibatan sosial perusahaan, dan aspek legalitas lahan.
2. Peningkatan Jumlah dan Kompetensi SDM Penilai, pemerintah daerah sebaiknya memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga penilai agar jumlah personel yang kompeten mencukupi dan dapat menjangkau seluruh perusahaan perkebunan secara berkala.
3. Penguatan Anggaran Operasional Penilaian, alokasi anggaran untuk pelaksanaan penilaian perlu ditingkatkan agar kegiatan ini dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan setiap tahunnya, tanpa tergantung pada keterbatasan dana.
4. Mendorong Partisipasi Perusahaan dan Masyarakat, memberi ruang partisipasi dalam proses penilaian, baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat sekitar, perlu diperluas agar hasil penilaian menjadi lebih objektif, transparan, dan mencerminkan kondisi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, E. N. L., Syahza, A., & Riadi, R. (2022). Analisis dan Potensi Komoditi Unggulan Perkebunan Provinsi Riau (An Analysis and Potential of Leading Commodities of The Riau Province). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11057-11066
- Badan Data Statistik Perkebunan Provinsi Riau. (2021). *Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau tahun 2021*.
- Handayani, M. (2021). *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)* [Universitas Islam Riau].
- Menteri Pertanian. (2009). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

- Syahza, Almasdi. 2011. "Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit *." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 12(2): 297.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113.
- Yuslaini, Nina et al. 2023. "Sustainable Investment Strategies in the Palm Oil Industry in Indonesia." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 7(3): 1–21.